



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5), Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Desa, yang selanjutnya disingkat HPDesa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil pajak daerah kabupaten.
13. Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Desa, yang selanjutnya disingkat HRDesa, adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut.

17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Laut.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengalokasian ADD

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan oleh faktor keterjangkauan jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota kabupaten.

Pasal 3

- (1) Asas yang dipergunakan dalam pembagian ADD adalah :
 - a. Asas Merata, yaitu bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Asas Adil, yaitu bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), huruf a dan huruf b, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Persentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah untuk ADDM sebesar 60 % (enam puluh persen) dan ADDP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 4

- (1) Rumus pengalokasian ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :

$$\mathbf{ADDx = ADDM + ADDPx}$$

Dimana :

ADDx : ADD untuk Desa x

ADDM : ADD minimal yang diterima Desa

ADDPx : ADD proporsional untuk Desa x

- (2) ADD proporsional untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{ADDP_x = BD_x \times (ADD - \sum ADDM)}$$

Dimana :

ADDP_x : ADD proporsional untuk Desa x

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total ADD untuk Kabupaten

\sum ADDM : Jumlah seluruh ADD minimal

- (3) Variabel Independen yang dipergunakan untuk menentukan Bobot Desa adalah :

- Kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
- Jumlah penduduk Desa;
- Angka kemiskinan Desa;
- Luas wilayah Desa; dan
- Keterjangkauan jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota Kabupaten;

- (4) Bobot Desa dapat diperhitungkan dengan menggunakan koefisien variabel dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{BD_x = (a_1 \times KV_{1x}) + (a_2 \times KV_{2x}) + (a_3 \times KV_{3x}) + \dots + (a_n \times KV_{nx})}$$

Dimana :

BD_x : Nilai bobot Desa untuk Desa x

KV_{1x}, KV_{2x}, KV_{nx} : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

a₁, a₂, a₃..... a_n : Angka bobot masing-masing variabel

- (5) Besarnya koefisien variabel (KV), dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1, 2, \dots, x}}{\sum V_n}}$$

Dimana

KV_{1,2,.....x} : Koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

V_{1,2,.....x} : Variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

$\sum V_n$: Jumlah variabel se Kabupaten

- (6) Angka bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jumlah Bobot
Kebutuhan Siltap Kades & Perangkat Desa (a1)	3	0.2727
Jumlah Penduduk Desa (a2)	2	0.1818
Angka Kemiskinan Desa (a3)	2	0.1818
Luas Wilayah Desa (a4)	2	0.1818
Keterjangkauan Jarak (a5)	2	0.1818
Jumlah	11	1.0000

Bagian Kedua

Tata Cara Pengalokasian HPDesa dan HRDesa

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan HPDesa dan HRDesa paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dalam APBD setiap tahun anggaran
- (2) Pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut HPDesaM/HRDesaM dan pengalokasian HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disebut HPDesaP/HRDesaP.

Pasal 6

- (4) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b belum tersedia, pengalokasian HPDesa dan HRDesa dilakukan secara merata.
- (5) Dalam hal data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b tersedia tidak lengkap, pengalokasian HPDesa dan HRDesa dilakukan secara proporsional berdasarkan data dimaksud.

Pasal 7

- (1) Rumus pengalokasian HPDesa dan HRDesa untuk setiap Desa sebagai berikut :

$$\mathbf{HPDesax/HRDesax = HPDesaMx/HRDesaMx + HPDesaPx/HRDesaPx}$$

Dimana :

HPDesax/HRDesax : Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa untuk Desa x

HPDesaMx/HRDesaMx : Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa merata untuk Desa x

HPDesaPx/HRDesaPx : Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk Desa x

- (2) HPDesa dan HRDesa proporsional untuk setiap Desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{HPDesaPx/HRDesaPx = n \% \times HPDesaP/HRDesaP}$$

Dimana :

HPDesaPx/HRDesaPx : Bagian dari hasil pajak/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk Desa x

n % : Prosentase realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten

HPDesaP/HRDesaP : Bagian dari hasil pajak daerah/retribusi daerah kepada Desa proporsional untuk se Kabupaten

- (3) Prosentase realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah kabupaten diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{nx \%} = \frac{\text{nx}}{\sum \text{n}} \times 100$$

Dimana :

- nx % : Prosentase realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Desa terhadap realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten
 nx : realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah desa x
 $\sum n$: Jumlah realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah Kabupaten

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 8

Pengalokasian ADD, HPDesa dan HRDesa untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENYALURAN

Pasal 9

- (1) ADD, HPDesa dan HRDesa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Kas Desa.

Pasal 10

Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan :

- a. Tahap I (pertama), pada bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
- b. Tahap II (kedua), pada bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dari RKUD ke rekening Kas Desa dilakukan dengan syarat :
 - a. APBD telah ditetapkan;
 - b. APBDesa telah ditetapkan dan disampaikan;
 - c. nomor rekening kas desa telah disampaikan.
 - d. untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap I (pertama), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester II (kedua) tahun anggaran sebelumnya telah disampaikan.
 - e. untuk penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa Tahap II (kedua), laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I (pertama) tahun anggaran berjalan telah disampaikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.

Pasal 12

Penyampaian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai atau melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diterima oleh Bupati Cq. Kepala DPPKA melalui Kepala BPMPD.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa dalam rekening kas Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala BPMPD dengan tembusan Camat yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah ADD, HPDesa dan HRDesa masuk ke dalam rekening Kas Desa.
- (3) Kepala BPMPD dapat melakukan penundaan penyampaian berkas syarat penyaluran ADD, HPDesa dan HRDesa kepada Desa kepada Bupati Cq. Kepala DPPKA sampai dengan konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa disampaikan.
- (4) Format konfirmasi penerimaan ADD, HPDesa dan HRDesa sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Desa di Kabupaten Tanah Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 410

Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor 4 Tahun 2015

Tanggal 2 Januari 2015

LEMBAR KONFIRMASI TRANSFER ADD, HPDesa DAN HRDesa

DESA :

KECAMATAN :

TAHAP :

TAHUN ANGGARAN :

No.	Jenis Transfer	Kode Rekening APBDesa	Jumlah Transfer (Rp.)	Tgl Masuk Rek Kas Desa	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	ADD				
2.	HPDesa				
3.	HRDesa				

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Desa sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....

Kepala Desa

.....

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH